


PERATURAN DESA CRANGGANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA CRANGGANG
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS



KEPALA DESA CRANGGANG
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA CRANGGANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CRANGGANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 9 tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Desa Cranggang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Cranggang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cranggang;
24. Peraturan Desa Cranggang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Hak dan Asal Usul Pemerintah Desa;

25. Peraturan Desa Cranggang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 -2025 ;
26. Peraturan Desa Cranggang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Nomor : 900/3711/13.04/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Fasilitasi Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Camat Dawe Nomor tanggal : 13 Februari 2023 Nomor : 141/94/36.02/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cranggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cranggang Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRANGGANG
 dan
 KEPALA DESA CRANGGANG
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CRANGGANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp 2.840.460.100,-
2. Belanja Desa	: Rp 3.147.079.942,-
Surplus/Defisit	: <u>Rp (306.619.842,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 306.619.842,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. (306.619.842,-)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus / Defisit + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa 2023;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2022.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cranggang.

Ditetapkan di Cranggang
pada tanggal 21 - 2 - 2023

KEPALA DESA CRANGGANG



Diundangkan di Cranggang
pada tanggal 21 - 2 - 2023

SEKRETARIS DESA

FARIDA ULFAH HIDAYATI
LEMBARAN DESA CRANGGANG TAHUN 2023 NOMOR 02

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRANGGANG
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRANGGANG
NOMOR : 144.3/ 3 /2023

TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA CRANGGANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRANGGANG

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa maka perlu dilaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa;
13. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Bupati Kudus NO 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Cranggang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
22. Peraturan Desa Cranggang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cranggang;
23. Peraturan Desa Cranggang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Hak dan Asal Usul Pemerintah Desa;
24. Peraturan Desa Cranggang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025 ;
25. Peraturan Desa Cranggang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Kesepakatan atas Peraturan Desa Cranggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Cranggung sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Cranggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cranggung
Pada tanggal, 16-2-2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRANGGANG



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRANGGANG
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Cranggang dilaksanakan rapat antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Cranggang guna membahas:

Kesepakatan Peraturan Desa Cranggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

Rapat Badan Permusyawaratan Desa di pimpin oleh ketua BPD, dihadiri unsur Pimpinan BPD dan Anggota serta dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan seluruh Perangkat Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah dibahas Kesepakatan Peraturan Desa Cranggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dari hasil Evaluasi Camat Dawe Nomor 141/95/36.02/2023 Tanggal 13 Pebruari 2023 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cranggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, Kesepakatan Sebagaimana Terlampir.

Demikian risalah rapat ini dibuat, Selanjutnya disusun Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cranggang Tentang Penetapan Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.

Ditetapkan di Cranggang
Padatanggal, 16 Pebruari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRANGGANG



Lampiran: Keputusan Pimpinan BPD Cranggang
Nomor : 144.3/ 3 /2023
Tanggal : 16 Pebruari 2023

KESEPAKATAN PERATURAN DESA CRANGGANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
BERDASARKAN EVALUASI CAMAT DAWE KUDUS

1. Dalam Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2023 Yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sudah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
2. Dalam menyusun maupun melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan di Desa.
3. Setelah Menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa, Kepala Desa sudah menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Pemerintah Desa sudah mencermati kembali pencantuman kode rekening, penulisan akun, kelompok anggaran, jenis anggaran, obyek anggaran, rincian obyek anggaran berikut alokasi anggaran beserta besaran alokasi anggaran maupun sumber dana anggaran yang akan berpengaruh terhadap jumlah alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CRANGGANG

Ketua



Sekretaris .

LULU'UL MAKNUN

Wakil Ketua

HARYONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD CRANGGANG

Hari : KAMIS
Tanggal : 16 Pebruari 2023
Jam : 09.00 WIB s.d 12.30 WIB
Tempat : Di Balai Desa Cranggang
Acara : Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Cranggang membahas Kesepakatan Peraturan Desa Cranggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SHOFI'I	Ketua	1. <i>Shofi'i</i>
2.	HARYONO	Wakil Ketua	2. <i>Haryono</i>
3.	LU'LUUL MAKNUN	Sekretaris	3. <i>Lu'luul Maknun</i>
4.	RAMIDI	Anggota	4. <i>Ramidi</i>
5.	NOR SA'ID	Anggota	5. <i>Nor Sa'id</i>


BadanPermusyawaratanDesaCranggang



PEMERINTAH DESA CRANGGANG
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS
Tanggal : 16 Pebruari 2023.
Jam : 09.00 WIB s.d 12.30 WIB
Tempat : Di Balai Desa Cranggang
Acara : Rapat Pemerintah Desa Cranggang bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas Kesepakatan Peraturan Desa Cranggang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	
1	IMAM ZUHRI	Kepala Desa		
2	FARIDA ULFAH HIDAYATI	Sekretaris Desa		
3	AHMAD SUKAMTO	KadusKulon Kali Kidul		
4	TORO	Kadus Kulon Kali Lor		
5	ABDUL CHAMID	Kadus Ledok		
6	WAHYU HADI WINARNO	KadusTenggerKidul		
7	JUNAWI M. FAUZI	KadusTenggerLor		
8	SUKIS AL MAKRUB	KadusKarangPanas		
9	SUHARTO	KasiPemerintahan		
10	ALI ASAD, Spd. I	KasiPelayanan		
11	ZUNUS, S Ag	KasiKesejahteraan		
12	AFIF AMRULLAH	Kaur Keuangan		
13	AHMAD SAMIAN	Kaur Perencanaan		
14	T.E. AFRIYANTI	Kaur Umum		


KEPALA DESA CRANGGANG
IMAM ZUHRI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CRANGGANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	270.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.566.760.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.840.460.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	828.018.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.003.743.434,00	
5.3.	Belanja Modal	1.084.043.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	231.275.008,00	
	JUMLAH BELANJA	3.147.079.942,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(306.619.842,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	306.619.842,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	306.619.842,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	306.619.842,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CRANGGANG, 21 February 2023
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 CRANGGANG
 IMAM ZULHIN
 KECAMATAN DR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CRANGGANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	270.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.566.760.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.840.460.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.238.695.855,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.082.224.971,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.780.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	436.746.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	436.746.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	72.192.000,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	72.192.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	135.642.971,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.142.971,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	14.190.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.190.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.374.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.374.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be ngkok	185.100.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	185.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.000.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.742.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	23.767.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.767.400,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.460.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.515.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.515.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	104.228.484,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.840.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.440.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.780.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.317.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.317.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	70.625.967,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.625.967,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	4.225.517,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.225.517,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.134.212.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	422.226.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	231.692.000,00	DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.092.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	28.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	59.924.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.924.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.610.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	125.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	612.936.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.800.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	464.838.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	464.838.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	72.520.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	72.520.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	51.778.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	51.778.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dipilih)	13.000.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	97.250.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	37.250.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	60.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	241.279.579,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	124.702.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	41.127.000,00	ADD, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.127.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	78.175.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.425.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	16.250.000,00	
3.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.400.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	81.512.079,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	81.512.079,00	ADD, DDS, PAD,
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.512.079,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.500.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.565.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	23.565.500,00	DDS, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.565.500,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	3.000.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>323.117.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	255.057.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	255.057.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	255.057.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.760.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.375.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	7.385.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.385.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.300.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6.300.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	50.000.000,00	DDS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>209.775.008,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.375.008,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	15.375.008,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.375.008,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	194.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	194.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	194.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.147.079.942,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(306.619.842,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	306.619.842,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	306.619.842,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



CRANGGANO, 21 February 2023

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.840.460.100,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>270.700.000,00</u>
4.1.2.	Hasil Aset Desa			263.600.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			263.600.000,00
	01. Hasil Sewa Tanah Kas Desa (Bondo Deso)	PAD	1 Ls	78.500.000,00
	02. Hasil Sewa Tanah Bengkok Desa (TTP)	PAD	1 Ls	185.100.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			7.100.000,00
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			7.100.000,00
	01. Hasil Sewa Pustu	PAD	1 th	3.600.000,00
	02. Hasil Sewa Tanah Selatan Lapangan	PAD	1 th	3.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>2.566.760.100,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			1.272.020.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.272.020.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 th	1.272.020.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			159.374.400,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			159.374.400,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 th	137.276.600,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 th	22.097.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			830.365.700,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			830.365.700,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 th	830.365.700,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			105.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00
	01. Pengaspalan RW 2 Desa Cranggang	PBP	1 th	100.000.000,00
	02. KPMD	PBP	1 Ls	5.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			200.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			200.000.000,00
	01. Pengaspalan Jalan RW4, RW 6 Desa Cranggang	PBK	1 th	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>3.000.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			3.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.000.000,00
	01. Pendapatan Bunga Bank	DLL	1 th	3.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JMLAH PENDAPATAN			2.840.460.100,00
		<p style="text-align: right;">CRANGGANG, 21 February 2023</p> <p style="text-align: right;">SEKRETARIS DESA</p>  <p style="text-align: right;">FARIDA ULFAH HIDAYATI</p>		

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>306.619.842,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>306.619.842,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			306.619.842,00
	01. ADD	ADD	1 Ls	9.335.271,00
	02. PBH	PBH	1 Ls	17.012.567,00
	03. PAD	PAD	1 Ls	19.310.079,00
	04. HADIAH LOMBA PCSYANDU	DLL	1 Ls	10.625.000,00
	05. DLL	DLL	1 Ls	6.225.517,00
	06. DANA DESA	DDS	1 Ls	244.111.408,00
	PEMBIAYAAN NETTC			306.619.842,00
 <p style="text-align: center;">Disetujui, KEPALA DESA CRANGGANG IMAM ZUHRI</p>		<p>CRANGGANG, 21 February 2023</p> <p>SEKRETARIS DESA</p>  FARIDA JULFAH HIDAYATI		

KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
TAHUN 2022

NO	KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Perjalanan Dinas)	4.900.000	PBH
2.	1.1.06	Operasional BPD (Jaminan Ketenagakerjaan BPD)	187.500	ADD
3.	1.1.07	Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW (Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW)	1.537.500	ADD
4.	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.558.467	PBH
5.	1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa (Loka Karya)	1.400.000	ADD
6.	2.1.10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.505.000	DDS
7.	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa) MMD	600.000	DDS
8.	3.2.03	Penyelenggaraan Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Lomba MTQ dan Lomba Desain Logo Kecamatan)	2.095.000	PAD

Cranggang, 17 Februari 2023

Kepala Desa Cranggang



H. IMAM SUHRI